



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Nasution Alias Toro;
2. Tempat lahir : Salambue;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salambue Kec. Panyabungan  
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdurrahman Nasution Alias Toro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti 2 (dua) bungkus daun ganja kering seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild, 1 (satu) batang rokok merk Magnum Mild, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



## Kesatu.

Bahwa dia Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 21.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Akmaluddin, saksi Supangat, saksi Zainul Amin dan saksi Indra Heriyanto (anggota Polisi Resort Mandailing Natal) mendapat informasi tentang Terdakwa sedang menguasai, memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ke SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut saat sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berada di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi mendekati Terdakwa melihat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum ke arah belakangnya, Terdakwa juga membuang 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanannya, melihat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi Polisi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum dan setelah dibuka oleh Terdakwa terdapat didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna merah, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan palstik warna transparan dan ditemukan juga disamping Terdakwa 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum. Selanjutnya saksi Akmaluddin bertanya kepada Terdakwa *"siapa pemilik ganja ini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ganja itu milik saya pak"*. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resort Narkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Jelok (nama panggilan) Daftar Pencarian Orang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Sopo/ gubuk kebun karet di Desa Kampung Baru

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9779/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Abdurrahman Nasution alias Toro adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/JL.10064/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama tersangka Abdurrahman Nasution alias Toro dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan hasil penimbangan brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa dia Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 21.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Akmaluddin, saksi Supangat, saksi Zainul Amin dan saksi Indra Heriyanto (anggota Polisi Resort Mandailing Natal) mendapat informasi tentang Terdakwa sedang menguasai, memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ke SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut saat sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berada di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi mendekati Terdakwa melihat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum ke arah belakangnya, Terdakwa juga membuang 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanannya, melihat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi Polisi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum dan setelah dibuka oleh Terdakwa terdapat didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna merah, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan palstik warna transparan dan ditemukan juga disamping Terdakwa 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum. Selanjutnya saksi Akmaluddin bertanya kepada Terdakwa "siapa pemilik ganja ini" dan dijawab oleh Terdakwa "ganja itu milik saya pak". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resor Narkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (ganja). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9779/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Abdurrahman Nasution alias Toro adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/JL.10064/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka Abdurrahman Nasution alias Toro dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan hasil penimbangan brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga.**

Bahwa dia Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 21.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Akmaluddin, saksi Supangat, saksi Zainul Amin dan saksi Indra Heriyanto (anggota Polisi Resort Mandailing Natal) mendapat informasi tentang Terdakwa sedang menguasai, memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ke SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut saat sampai para saksi melihat Terdakwa sedang berada di Lapangan Volley SDN Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi mendekati Terdakwa melihat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum ke arah belakangnya, Terdakwa juga membuang 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanannya, melihat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi Polisi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum dan setelah dibuka oleh Terdakwa terdapat didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna merah, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan palstik warna transparan dan ditemukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disamping Terdakwa 1 (satu) lembar sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum. Selanjutnya saksi Akmaluddin bertanya kepada Terdakwa "siapa pemilik ganja ini" dan dijawab oleh Terdakwa "ganja itu milik saya pak". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resor Narkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Jelok (nama panggilan) Daftar Pencarian Orang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Sopo/gubuk kebun karet di Desa Kampung Baru Dusun II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa akan menggunakan narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9780/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama Tersangka Abdurrahman Nasution alias Toro adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Akmaluddin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Briпка. Supangat, Brigadir Indra Heriyanto Putra, S.H., dan Brigadir Zainul Amin ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ke SDN Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madina lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian kamu dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB kami sampai ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di lapangan voley SDN lalu kami segera mendekati Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa melihat kedatangan kami lalu kami melihat Terdakwa tangan kanannya membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum ke arah belakangnya lalu membuang pula 1 (satu) lembar kertas sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanannya;
- Bahwa kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang telah dibuang sebelumnya lalu membukanya dan kami menemukan di dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna transparan;
- Bahwa selain itu dari arah samping kanan Terdakwa kami ada pula menemukan 1 (satu) lembar kertas warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum lalu saksi mempertanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik ganja ini ?", dijawab Terdakwa "ganja milik saya Pak";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Jelok pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di sopo/ gubuk kebun karet di Desa Kampung Baru Dusun II Kec. Panyabungan Kab. Madina sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Indra Heriyanto Putra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Bripka. Supangat, Bripka. Akmaluddin, S.H., dan Brigadir Zainul Amin ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ke SDN Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madina lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian kamu dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB kami sampai ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di lapangan voley SDN lalu kami segera mendekati Terdakwa;

- Bahwa ternyata Terdakwa melihat kedatangan kami lalu kami melihat Terdakwa tangan kanannya membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum ke arah belakangnya lalu membuang pula 1 (satu) lembar kertas sobekan warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanannya;

- Bahwa kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang telah dibuang sebelumnya lalu membukanya dan kami menemukan di dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibalut dengan sobekan plastik warna transparan;

- Bahwa selain itu dari arah samping kanan Terdakwa kami ada pula menemukan 1 (satu) lembar kertas warna transparan dan 1 (satu) batang rokok Magnum lalu saksi Akmaluddin mempertanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik ganja ini?", dijawab Terdakwa "ganja milik saya Pak";

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Jelok pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di sopo/ gubuk kebun karet di Desa Kampung Baru Dusun II Kec. Panyabungan Kab. Madina sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat nongkrong Jelok di sopo-sopo/ gubuk di kebun karet Kampung Baru Dusun II Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan tujuan untuk membeli ganja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berjumpa dengan Jelok kemudian Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar lagi dari rumah menuju Lapangan Volley SD Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan tujuan menghisap ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Jelok;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan Volley kemudian Terdakwa mengambil timah rokok Magnum dan 1 (satu) batang rokok Magnum dengan tujuan untuk dilinting namun pada saat dilinting kemudian datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor mengarah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil ganja ke arah belakang Terdakwa lalu membuang 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanan sedangkan tangan Terdakwa masih memegang mancis;
- Bahwa ternyata 2 (dua) orang yang datang tersebut adalah polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan mencari barang-barang yang sebelumnya sudah Terdakwa buang dan setelah menemukannya lalu Terdakwa dibawa ke Polres Madina;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Jelok sedangkan dari yang lainnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild.
3. 1 (satu) batang rokok merk Magnum Mild.
4. 1 (satu) lembar sobekan kertas warna transparan.
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk menjumpai Jelok di sopo-sopo/ gubuk di kebun karet Kampung Baru Dusun II Kec. Panyabungan Kab. Madina dan setelah berjumpa dengan Jelok kemudian Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar lagi dari rumah menuju Lapangan Volley SD Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan tujuan menghisap ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Jelok dan setelah sampai di Lapangan Volley kemudian Terdakwa mengambil timah rokok Magnum dan 1 (satu) batang rokok Magnum dengan tujuan untuk dilinting namun pada saat dilinting kemudian datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor mengarah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil ganja ke arah belakang Terdakwa lalu membuang 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) batang rokok Magnum ke arah samping kanan sedangkan tangan Terdakwa masih memegang mancis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83/JL.10064/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram telah pula dilakukan pemeriksaan dimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9779/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si., serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan yang dibenarkan, sedangkan yang dimaksud dengan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



"*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtlijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", dimana hal tersebut dapat dilihat dalam perbuatannya yang membeli 2 (dua) bungkus kecil yang diduga berisi daun ganja kering seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Jelok pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di sopo-sopo/ gubuk di kebun karet Kampung Baru Dusun II Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa di Lapangan Volley SD Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina namun belum lagi sempat Terdakwa pakai Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Resort Mandailing Natal;

Bahwa untuk memastikan jika 2 (dua) bungkus kecil yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja maka telah dilakukan pemeriksaan/ analisis laboratorium yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9779/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adalah fakta pula dalam perbuatan pembelian untuk dimiliki terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain dilakukan Terdakwa dengan tanpa adanya hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian terhadap unsur *a quo*

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



telah terpenuhi menurut hukum dan dikarenakan unsur *a quo* telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur Ad.2 diatas juga menjadi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild, 1 (satu) batang rokok merk Magnum Mild, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, yang berdasarkan fakta dipersidangan dikethui merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurrahman Nasution alias Toro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus yang diduga daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus dibalut dengan sobekan plastik warna transparan dengan Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild.
  - 1 (satu) batang rokok merk Magnum Mild.
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna transparan.
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nuhendayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)